



## Keadilan Restoratif dalam Sengketa Perdata: Studi Terhadap Inovasi Putusan Hakim

Humairah

MI Islamiyah, Sumenep Jawa Timur

sapeken2021@gmail.com

Diserahkan tanggal 13 Juli 2024 | Diterima tanggal 23 Agustus 2024 | Diterbitkan tanggal 22 September 2024

### Abstract:

*This study aims to analyze the application of the principle of restorative justice in the settlement of civil disputes through the innovation of judges' decisions in Indonesia. The research method used is a qualitative approach with case studies on several civil decisions in the district court that reflects the restorative approach. The Data was obtained through the study of documents and interviews with judges and legal practitioners. The results showed that there is a new tendency among judges to apply restorative justice values such as reconciliation, rapprochement, and voluntary agreement between the parties in resolving civil disputes. In conclusion, innovations in judges' decisions that accommodate the principle of restorative justice have the potential to strengthen the function of the judiciary as a more humane and effective means of conflict resolution.*

**Keywords:** Restorative Justice, Civil Dispute, Verdict Innovation, Justice, Reconciliation.

### Abstrak :

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa perdata melalui inovasi putusan hakim di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus terhadap beberapa putusan perdata di pengadilan negeri yang mencerminkan pendekatan restoratif. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan hakim serta praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan baru di kalangan hakim untuk menerapkan nilai-nilai keadilan restoratif seperti rekonsiliasi, pemulihan hubungan, dan kesepakatan sukarela antara para pihak dalam menyelesaikan sengketa perdata. Kesimpulannya, inovasi dalam putusan hakim yang mengakomodasi prinsip keadilan restoratif berpotensi memperkuat fungsi peradilan sebagai sarana penyelesaian konflik yang lebih humanis dan efektif.*

**Kata Kunci:** Keadilan Restoratif, Sengketa Perdata, Inovasi Putusan, Peradilan, Rekonsiliasi.

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



## PENDAHULUAN

Keadilan merupakan prinsip utama dalam sistem hukum yang ideal (Purwendah, 2019). Dalam konteks hukum perdata, keadilan tidak hanya diartikan sebagai pemberian hak sesuai dengan ketentuan hukum positif, tetapi juga harus mencerminkan upaya pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat sengketa (Febriansyah, 2017). Sengketa perdata, terutama yang menyangkut hubungan keluarga, perjanjian perdata, dan warisan, sering kali memunculkan konflik emosional yang tidak cukup diselesaikan dengan pendekatan legal formalistik. Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratif mulai mendapat perhatian dalam penyelesaian perkara-perkara perdata sebagai upaya untuk mencapai keadilan substantif.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan konsep yang telah lama dikenal dalam hukum pidana (Marpi et al., 2021), khususnya dalam penanganan perkara anak dan tindak pidana ringan. Konsep ini menekankan pada pemulihan hubungan, rekonsiliasi, dan partisipasi aktif para pihak dalam menyelesaikan konflik. Dalam perkembangannya, gagasan ini mulai diadopsi ke dalam ranah hukum perdata sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih manusiawi, partisipatif, dan berorientasi pada solusi jangka panjang. Hal ini terutama penting dalam masyarakat Indonesia yang memiliki nilai-nilai sosial kuat seperti musyawarah, kekeluargaan, dan gotong royong (Huri et al., 2022).

Penerapan keadilan restoratif dalam sengketa perdata menunjukkan relevansi tinggi, mengingat banyaknya kasus yang berakar pada relasi personal dan social (Danialsyah, 2023). Namun, hingga kini, pendekatan ini belum memiliki pengakuan formal dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Pengadilan perdata masih didominasi oleh pendekatan adversarial, di mana hakim berperan sebagai penengah netral yang menilai bukti dan memutus perkara berdasarkan norma-norma hukum tertulis. Dalam situasi ini, peran hakim menjadi sangat terbatas dalam memfasilitasi dialog dan rekonsiliasi yang merupakan esensi dari keadilan restoratif.

Sejumlah studi sebelumnya telah membahas potensi keadilan restoratif dalam ranah pidana. Beberapa penelitian juga mulai menyinggung kemungkinannya diterapkan dalam perkara perdata. Namun, mayoritas penelitian tersebut lebih bersifat normatif-teoritis, atau terbatas pada konteks mediasi peradilan (*court-connected mediation*). Misalnya, penelitian oleh Putra, (2022) hanya menyoroti efektivitas mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa, tanpa mengaitkan lebih jauh dengan inovasi yuridis dalam amar putusan hakim. Di sisi lain, studi oleh Ayu dkk, (2024) menekankan aspek kelembagaan, bukan inovasi pada substansi putusan perdata.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menyajikan perspektif baru terkait inovasi putusan hakim sebagai bentuk konkret penerapan prinsip keadilan restoratif dalam perkara perdata. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap kreativitas dan keberanian hakim dalam mentransformasikan nilai-nilai restoratif ke dalam amar putusan, bukan sekadar melalui mediasi atau pendekatan administratif. Dengan menelusuri sejumlah putusan perdata yang mengandung unsur restoratif, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana nilai-nilai tersebut diartikulasikan secara yuridis dalam kerangka hukum positif yang berlaku.

Selain itu, penelitian ini juga menempatkan hakim sebagai agen perubahan (*agent of change*) dalam pengembangan hukum perdata Indonesia. Dengan memanfaatkan ruang diskresi, hakim tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menciptakan keadilan yang lebih substansial dan adaptif terhadap konteks sosial yang dihadapi para pihak. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran paradigma dari peradilan yang kaku menjadi peradilan yang responsif dan solutif. Hal ini menjadi penting terutama di tengah tingginya angka ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem peradilan formal yang dinilai lamban, mahal, dan tidak menyelesaikan akar konflik.

Urgensi penelitian ini diperkuat oleh kenyataan bahwa sistem hukum nasional Indonesia masih berada dalam transisi antara hukum kolonial dan nilai-nilai hukum progresif. Dalam konteks tersebut, upaya mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif ke dalam praktik perdata merupakan langkah strategis untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, analisis terhadap inovasi putusan hakim dalam sengketa perdata menjadi sangat penting untuk dipelajari dan dipahami.

Lebih lanjut, dalam tataran praktis, putusan-putusan yang mengadopsi prinsip restoratif memiliki potensi untuk dijadikan model atau preseden yang inspiratif bagi hakim lain. Hal ini dapat mempercepat proses difusi inovasi dalam sistem peradilan perdata nasional. Di sinilah penelitian ini menemukan urgensi dan kontribusinya yaitu menyuguhkan data empiris dan argumentasi teoretis mengenai kemungkinan aktualisasi keadilan restoratif melalui putusan hakim sebagai solusi alternatif penyelesaian sengketa.

Dengan mengangkat studi terhadap putusan-putusan tertentu, penelitian ini berupaya membuktikan bahwa keadilan restoratif tidak hanya konsep ideal, tetapi juga sudah mulai diimplementasikan secara konkret oleh hakim-hakim progresif. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi pembuat kebijakan hukum dan para penegak hukum lainnya. Inovasi hukum yang lahir dari praktik peradilan seperti ini dapat menjadi cikal bakal reformasi hukum perdata yang lebih responsif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana hakim mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif ke dalam putusan perkara perdata, serta bagaimana dampaknya terhadap para pihak dan sistem peradilan itu sendiri. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan hukum perdata yang lebih adaptif, humanis, dan berpihak pada keutuhan relasi sosial masyarakat.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan restoratif dalam putusan-putusan hakim di pengadilan perdata. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam proses, konteks, dan dinamika yang terjadi dalam penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa perdata, serta inovasi hukum yang muncul melalui putusan hakim. Adapun objek penelitian ini adalah sejumlah putusan perdata yang mengandung unsur keadilan restoratif, yang diambil dari pengadilan negeri di Indonesia. Pemilihan kasus sengketa perdata yang relevan dilakukan dengan kriteria bahwa perkara tersebut harus mencerminkan upaya penyelesaian melalui pendekatan yang lebih bersifat rekonsiliasi dan pemulihan hubungan antar pihak. Kasus-kasus yang dipilih meliputi sengketa waris, hutang-piutang, serta perkara perdata lainnya yang mengedepankan nilai-nilai keadilan restoratif, seperti musyawarah dan mediasi. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah dokumen putusan pengadilan yang diperoleh melalui studi dokumen. Studi dokumen ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana hakim mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam amar putusan serta menganalisis elemen-elemen hukum yang mendasari keputusan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan wawancara mendalam dengan beberapa hakim yang terlibat dalam perkara yang menjadi objek penelitian. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pemahaman hakim mengenai keadilan restoratif, tantangan yang dihadapi, serta motivasi mereka dalam membuat keputusan yang inovatif dan berorientasi pada pemulihan hubungan antar pihak.

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara mengakses putusan pengadilan yang relevan melalui database pengadilan negeri dan menghubungi pihak-pihak yang memiliki peran dalam proses peradilan tersebut, termasuk hakim, mediator, dan praktisi hukum. Data sekunder juga diperoleh melalui kajian pustaka yang mencakup buku-buku, jurnal, artikel, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan keadilan restoratif dan penyelesaian sengketa perdata. Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber data, yaitu putusan pengadilan, wawancara dengan hakim, dan literatur hukum terkait. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan menggabungkan studi dokumen dan wawancara untuk memperoleh pandangan yang lebih komprehensif mengenai penerapan keadilan restoratif dalam sengketa perdata.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk menggali makna dari setiap elemen yang ada dalam putusan peradilan yang dianalisis, serta untuk memahami bagaimana keputusan-keputusan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Penelitian ini berfokus pada proses dan hasil putusan, serta upaya yang dilakukan oleh hakim untuk menyeimbangkan antara hukum yang berlaku dengan nilai-nilai restoratif dalam mencapai solusi yang adil dan memulihkan hubungan antar pihak yang bersengketa. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat

memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana prinsip keadilan restoratif diterapkan dalam praktik peradilan perdata di Indonesia dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum perdata yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## **PEMBAHASAN**

### **Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif dalam Putusan Hakim**

Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sengketa perdata menunjukkan bahwa hakim dapat memainkan peran yang lebih aktif daripada sekadar penegak hukum yang netral (Syahrin, 2018). Dalam beberapa putusan yang dianalisis, terlihat jelas adanya upaya hakim untuk mengedepankan dialog antara pihak yang bersengketa, dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah secara damai dan memulihkan hubungan yang rusak. Putusan ini tidak hanya berfokus pada pemberian kompensasi atau sanksi, melainkan lebih kepada rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.

Salah satu contoh penerapan keadilan restoratif yang ditemukan adalah dalam sengketa waris. Pada perkara ini, hakim tidak hanya memberikan putusan berdasarkan pembagian harta warisan yang berlaku menurut hukum, tetapi juga mendorong para pihak untuk berdiskusi dan mencapai kesepakatan mengenai pembagian tersebut. Hakim memfasilitasi dialog yang menciptakan suasana saling pengertian, dengan mengingatkan para pihak akan nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah yang merupakan bagian integral dari tradisi hukum adat Indonesia.

Selain itu, dalam perkara hutang-piutang, hakim juga mengedepankan prinsip penyelesaian yang lebih manusiawi dan berkelanjutan, dengan menekankan pentingnya negosiasi dan kesepakatan damai. Dalam beberapa kasus, hakim bahkan mencari solusi alternatif berupa penjadwalan ulang pembayaran hutang, atau menggali potensi penyelesaian dengan cara mediasi. Dengan pendekatan ini, proses peradilan menjadi lebih efisien dan mengurangi potensi perselisihan lebih lanjut setelah putusan dijatuhkan. Penting untuk dicatat bahwa penerapan keadilan restoratif dalam putusan hakim tidak selalu dilakukan secara eksplisit. Dalam beberapa kasus, unsur-unsur restoratif dapat dilihat dari cara hakim mengarahkan para pihak untuk mencari jalan keluar yang saling menguntungkan, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif tidak harus selalu tercermin dalam aturan hukum yang tertulis, melainkan juga dapat diwujudkan melalui praktek dan interpretasi hakim yang adaptif terhadap kebutuhan sosial masyarakat.

Namun, penerapan prinsip ini masih menghadapi tantangan besar. Banyak hakim yang masih enggan mengambil langkah-langkah restoratif karena merasa dibatasi oleh norma-norma hukum yang kaku. Selain itu, kurangnya pemahaman yang mendalam tentang keadilan restoratif di kalangan para hakim menjadi hambatan tersendiri. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman melalui pelatihan dan pendidikan hukum yang lebih progresif perlu dilakukan untuk mendorong implementasi keadilan restoratif secara lebih luas. Secara keseluruhan, meskipun belum ada regulasi formal yang mengatur keadilan restoratif dalam sengketa perdata, beberapa hakim telah menunjukkan keberanian dalam menerapkannya sebagai bagian dari penegakan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar untuk mengintegrasikan prinsip restoratif dalam sistem hukum perdata Indonesia.

### **Inovasi Hakim dalam Mengintegrasikan Keadilan Restoratif dalam Putusan**

Inovasi yang dilakukan oleh hakim dalam mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif dalam putusan perdata dapat dilihat dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah penggunaan pendekatan mediasi yang lebih struktural dalam putusan hakim (Hakim et al., 2021). Dalam beberapa kasus, hakim tidak hanya mengarahkan para pihak untuk melakukan mediasi, tetapi juga menyarankan agar kesepakatan yang dicapai melalui mediasi tersebut dijadikan bagian dari amar putusan. Dengan cara ini, mediasi bukan lagi hanya sebagai prosedur administratif, tetapi sebagai bagian integral dari proses penyelesaian sengketa yang substansial.

Inovasi lainnya dapat ditemukan dalam penggunaan mekanisme penyelesaian yang bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan konteks sengketa yang dihadapi. Sebagai contoh, dalam sengketa yang melibatkan hubungan keluarga, hakim sering kali memberikan ruang bagi para pihak untuk merundingkan kembali hak-hak mereka dalam suasana kekeluargaan yang lebih santai. Putusan yang dihasilkan tidak hanya berupa perintah yang memaksakan kehendak hukum, tetapi juga mencerminkan kesepakatan yang dicapai bersama oleh para pihak. Selain itu, dalam sengketa perdata yang melibatkan perusahaan atau badan hukum, hakim mulai mempertimbangkan untuk mengadakan pertemuan antara pihak-pihak yang bersengketa guna menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Hal ini mencerminkan inovasi dalam penggunaan prinsip keadilan restoratif yang lebih luas, yaitu tidak hanya terbatas pada sengketa individu, tetapi juga melibatkan entitas hukum yang lebih besar.

Pada beberapa kasus, hakim juga berperan aktif dalam memberikan masukan dan saran terhadap langkah-langkah yang harus diambil oleh para pihak pasca putusan. Misalnya, hakim yang menangani sengketa perjanjian atau kontrak sering kali menyarankan agar pihak-pihak yang terlibat melakukan perbaikan terhadap ketentuan yang ada dalam kontrak, dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang dan kesinambungan hubungan kerja sama. Ini menunjukkan bahwa inovasi yang dilakukan oleh hakim tidak hanya sebatas pada proses mediasi, tetapi juga mencakup langkah-langkah yang lebih jauh dalam penyelesaian sengketa.

Namun demikian, inovasi-inovasi tersebut tidak selalu diterima dengan baik oleh semua pihak. Beberapa pengacara atau pihak yang kalah dalam sengketa merasa bahwa pendekatan keadilan restoratif dapat mengurangi kekuatan posisi mereka dalam peradilan. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa inovasi hakim dalam penerapan prinsip restoratif lebih bertujuan untuk menjaga kestabilan sosial dan mencegah konflik yang berlarut-larut, bukan untuk memihak salah satu pihak secara tidak adil. Dari sisi hukum, inovasi ini juga menunjukkan adanya ruang untuk reinterpretasi norma-norma hukum yang selama ini dianggap baku dan tidak dapat diganggu gugat. Hakim sebagai pengayom masyarakat dapat memberikan keputusan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sehingga hukum perdata menjadi lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan sosial.

### **Tantangan dalam Penerapan Keadilan Restoratif pada Sengketa Perdata**

Meskipun penerapan prinsip keadilan restoratif dalam putusan hakim memiliki potensi besar untuk menciptakan penyelesaian sengketa yang lebih manusiawi, namun terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang konsep keadilan restoratif di kalangan hakim. Sebagian hakim masih lebih mengutamakan pendekatan formalistik yang menekankan pada penerapan hukum secara ketat, tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan emosional yang melatarbelakangi sengketa perdata.

Selain itu, ketidakpastian hukum juga menjadi hambatan dalam penerapan keadilan restoratif (Sulung, 2023). Mengingat belum adanya regulasi formal yang secara eksplisit mengatur tentang keadilan restoratif dalam sengketa perdata, banyak hakim yang merasa ragu untuk mengimplementasikan prinsip ini. Mereka khawatir keputusan yang diambil dapat dianggap tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku, atau bahkan dapat dipersoalkan oleh pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil keputusan. Tantangan lainnya adalah keberagaman karakter sengketa perdata itu sendiri. Beberapa kasus, seperti sengketa yang melibatkan harta bersama atau warisan, sering kali melibatkan pihak-pihak yang memiliki hubungan emosional yang sangat kuat. Dalam situasi seperti ini, meskipun pendekatan restoratif dapat memperbaiki hubungan, proses rekonsiliasi memerlukan waktu yang lebih lama dan tidak selalu berjalan mulus. Bahkan, dalam beberapa kasus, pendekatan restoratif bisa memperburuk ketegangan antara pihak yang bersengketa jika tidak dikelola dengan hati-hati.

Aspek budaya juga menjadi faktor yang mempengaruhi penerapan keadilan restoratif dalam sengketa perdata (Amin et al., 2020). Di beberapa daerah, budaya masyarakat yang lebih

mengutamakan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan dan musyawarah dapat mempermudah penerapan prinsip restoratif. Namun, di daerah lain yang lebih mengedepankan individualisme atau yang memiliki ketergantungan tinggi pada keputusan pengadilan formal, penerapan keadilan restoratif bisa menemui kesulitan. Dengan demikian, meskipun ada potensi untuk penerapan keadilan restoratif dalam sengketa perdata, tantangan dalam penerapannya sangat bergantung pada pemahaman hakim, dukungan kebijakan, dan konteks sosial budaya masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk mengembangkan pemahaman tentang keadilan restoratif di kalangan hakim dan pihak-pihak terkait lainnya menjadi sangat penting.

### **Dampak Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Penyelesaian Sengketa Perdata**

Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam putusan hakim memiliki dampak signifikan terhadap proses penyelesaian sengketa perdata. Salah satu dampak positif yang paling terlihat adalah peningkatan kepuasan para pihak terhadap hasil putusan. Dalam banyak kasus, para pihak yang terlibat dalam sengketa merasa lebih puas dengan solusi yang dihasilkan melalui mediasi dan rekonsiliasi, meskipun hasilnya mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan mereka jika diukur dari perspektif hukum yang kaku. Proses rekonsiliasi yang terjadi dalam penyelesaian sengketa perdata dengan pendekatan restoratif juga dapat memperbaiki hubungan sosial antar pihak yang bersengketa. Hal ini penting terutama dalam sengketa yang melibatkan anggota keluarga atau hubungan jangka panjang lainnya. Dengan penyelesaian yang lebih humanis, para pihak dapat melanjutkan hubungan mereka setelah sengketa diselesaikan, yang tidak selalu dapat dicapai dalam sistem peradilan formal yang lebih mengutamakan pertarungan hukum antar pihak.

Dampak lainnya adalah pengurangan jumlah sengketa yang berlarut-larut. Dengan penerapan prinsip keadilan restoratif, banyak sengketa perdata yang dapat diselesaikan lebih cepat dan efektif, tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan mahal. Dalam konteks ini, keadilan restoratif tidak hanya memberikan keadilan substantif, tetapi juga keadilan prosedural yang lebih efisien dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Penerapan keadilan restoratif juga mendorong terwujudnya sistem peradilan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, hakim yang mengimplementasikan keadilan restoratif berperan sebagai fasilitator perubahan sosial, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Sebagai contoh, dalam sengketa warisan yang melibatkan keluarga besar, hakim yang mengedepankan prinsip restoratif dapat membantu menciptakan suasana damai yang menguntungkan seluruh anggota keluarga, bukan hanya memberikan keputusan yang menguntungkan pihak .Dengan demikian, meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan keadilan restoratif, dampaknya terhadap sistem peradilan perdata Indonesia menunjukkan potensi besar untuk menciptakan penyelesaian sengketa yang lebih berkeadilan dan lebih manusiawi.

### **SIMPULAN**

Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sengketa perdata memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya penyelesaian sengketa yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat. Meskipun belum ada regulasi formal yang secara eksplisit mengatur penerapan keadilan restoratif dalam sengketa perdata, beberapa putusan hakim menunjukkan bahwa prinsip ini dapat diterapkan secara efektif melalui mediasi, dialog, dan rekonsiliasi. Inovasi yang dilakukan oleh hakim dalam mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dapat mengandalkan aspek formal hukum, tetapi juga dapat menekankan pentingnya komunikasi dan pemahaman antara pihak yang bersengketa. Namun, penerapan keadilan restoratif dalam sengketa perdata masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya pemahaman yang mendalam di kalangan hakim mengenai konsep keadilan restoratif, serta ketidakpastian hukum dan keberagaman karakter sengketa perdata itu sendiri, menjadi hambatan utama. Selain itu, faktor sosial dan budaya turut

memengaruhi bagaimana prinsip restoratif diterima dalam masyarakat, dengan beberapa komunitas lebih terbuka terhadap pendekatan ini dibandingkan yang lain.

Meskipun demikian, dampak positif yang dihasilkan dari penerapan prinsip keadilan restoratif cukup signifikan, terutama dalam menciptakan penyelesaian sengketa yang lebih efisien, mengurangi ketegangan antar pihak, dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak. Dengan penerapan yang tepat, keadilan restoratif dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas sistem peradilan perdata di Indonesia. Untuk itu, perlu ada upaya lebih lanjut dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip keadilan restoratif kepada hakim dan pihak-pihak terkait lainnya, serta mendorong pengembangan regulasi yang lebih mendukung penerapan prinsip ini dalam sistem hukum perdata Indonesia. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan keadilan restoratif dapat diterapkan lebih luas dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi penyelesaian sengketa perdata di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amin, R., Al Aziz, M. F., & Manalu, I. (2020). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berat Di Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat. *KRTHA BHAYANGKARA*, 14(1), 1–26. <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i1.35>
- Ayu, P., Pradnya, S., Anak, D., Sagung, A., Dewi, L., & Putu, L. (2024). *Efektivitas Pelaksanaan Putusan oleh di Pengadilan Tata Usaha Negara Pendahuluan Metode*. 5(3), 372–378.
- Danialsyah, D. (2023). Penerapan Asas Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2), 5816–5825. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1356%0Ahttps://review-unes.com/index.php/law/article/download/1356/1139>
- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 1. <https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>
- Hakim, A., Simanjuntak, M., & Hasanah, N. (2021). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN DI INSTAGRAM: PERAN TRUST SEBAGAI VARIABEL MEDIATOR. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 14(3), 296–309. <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.3.296>
- Huri, A., Shafa, C. H., Sopyan, D. P., Andriansyah, D., Zahra, D. A., Herdiana, D., & Pelita, B. N. (2022). Kegiatan Sosialisasi Dan Musyawarah Di Berbagai Desa Sebagai Bentuk Aktualisasi Nilai Pancasila Sila Ke 4. *JIP Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(5), 1–23. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/2069/1613>
- Marpi, Y., Erlangga, Endaryono, B. T., & Noviani, K. (2021). Legal effective of putting “Business as Usual” clause in agreements. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 58–70. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.09>
- Purwendah, E. K. (2019). KONSEP KEADILAN EKOLOGI DAN KEADILAN SOSIAL DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA ANTARA IDEALISME DAN REALITAS. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 139. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18425>
- Putra, R. A. (2022). *Efektivitas Mediasi Sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Sukadana (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Metro)*.
- Sulung, C. N. (2023). Penerapan Mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Di Tahap Penyidikan Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, XIII(1), 1.
- Syahrin, M. A. (2018). PENERAPAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU. *Majalah Hukum Nasional*, 48(1), 97–114. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114>